

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah putusan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah menjadi pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan tata usaha negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian, terkait pembinaan pengadilan pajak yang berkaitan dengan organisasi, keuangan, dan tata usaha menjadi kewenangan Mahkamah Agung paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan pengadilan pajak.
2. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah memberikan waktu kepada Mahkamah Agung untuk membina pengadilan pajak. Selain itu, batasan waktu yang diberikan juga dimaksudkan agar pembuat undang-undang dapat menyusun aturan hukum terkait pengadilan pajak, termasuk hukum acara yang akan digunakan dalam persidangan pengadilan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Pasal 5 Ayat (2) Undang -Undang

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, memberikan saran berupa beberapa hal sebagai berikut;

1. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang disarankan untuk menjadikan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka untuk dirubah dengan alasan mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam proses pengalihan kewenangan Kementrian Keuangan ke Mahkamah Agung haruslah dilakukan dengan proses sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan cermat agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Kementrian Keuangan harus turut serta aktif dalam proses peralihan ini dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar proses peralihan ini dapat disinkronisasikan dengan baik dan terharmonisasikan setiap kebijakannya.
4. Mahkamah Agung haruslah mempersiapkan proses peralihan ini dengan cermat dan berkolaborasi dengan segala pihak terkait terutama dengan Kementrian Keuangan agar dapat melakukan pemetaan dan pembentukan hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam proses peralihan kewenangan pembinaan pengadilan pajak ini, seperti sekretariat, organisasi, administrasi dan keuangan serta sarana dan prasarana pengadilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- A. Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- A. Fickar Hadjar, dkk., 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN Kemitraan, Jakarta.
- Achmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Akhmad Syarifudin, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen.
- Bambang Suggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke-I, Bandung Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta
-, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Edisi ke-V, Cetakan ke-I, Liberty, Yogyakarta.
- Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Keoaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Tjia Siau Jan, 2022, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Cetakan ke-I, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Edisi ke-I, Cetakan Ke-I, Rajawali Pers, Jakarta.

Zarin Harahap, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi ke-IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-II/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, ke Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Veracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

c. Sumber Lain

Cindy Mutia Annur, 2023, *Realisasi Pendapatan Negara Indonesia (2021-2022)*, databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak>

Chanel Youtube IAI Ikatan Akuntan Indonesia, *RTD-Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 20 Juli 2023

Fitri Suciyani, 2022, *Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Pradilan di Indonesia*, Volume II, Nomor 29 Desember 2022.

I Gede Yudiarsawan, 2023, *Urgensi Peralihan Pengadilan di Bawah Mahkamah Agung*, Volume I, Nomor 3 September 2023.

Naja Sarjana, 2023, *Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*, detikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Data%20sekunder%20adalah%20sumber%20data%20yang%20tidak%20langsung,lain%20seperti%20data%20sensus%20yang%20dikumpulkan%20oleh%20pemerintah>

Yapiter Marpi, 2023, *Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, Volume I, Nomor 3 Agustus 2023.

